

Nomor : B/6278/072024 1 Juli 2024

Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemberian Insentif Tahun 2023 dan

Tunjangan Prestasi Tahun 2023 bagi Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 10/PERDIR.04/062024 tentang Formulasi dan Tata Cara Pemberian Insentif bagi Karyawan Keputusan **BPJS** Ketenagakerjaan dan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan Nomor: KEP/140/062024 tentang Pembayaran Tunjangan Prestasi Tahun 2023 bagi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas ketentuan Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi dimaksud, pelaksanaan pembayaran Insentif Tahun 2023 dan pembayaran Tunjangan Prestasi Tahun 2023 telah direalisasikan pada tanggal 25 Juni 2024 kepada seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 2. Bahwa Hak Normatif atas penunjukan Penugasan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Penyertaan atau Perusahaan Terafiliasi BPJS Ketenagakerjaan dan Penugasan Khusus diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Bahwa dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan:

Pasal 14 ayat (1) Hak normatif Karyawan Penugasan adalah sebagai berikut:

a. berhak atas total penghasilan perbulan minimal sebesar gaji serta tunjangantunjangan karyawan dengan golongan dan grade karyawan tersebut di BPJS Ketenagakerjaan; dan

b.berhak untuk mendapatkan...

b. berhak untuk mendapatkan Insentif, THR, Tunjangan Cuti, Tunjangan Kompetensi, tunjangan lainnya dan manfaat tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15 ayat (1) Dalam hal kondisi keuangan tempat penugasan karyawan belum memungkinkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, maka karyawan penugasan dapat meminta kekurangan dan/atau selisih gaji, THR, insentif, Beban Pajak maupun tunjangan lainnya kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Human Capital;

Pasal 15 ayat (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. slip gaji untuk mengajukan permintaan pembayaran kekurangan gaji bulanan; dan
- b. surat pernyataan besaran bonus/ insentif dari perusahaan dimana karyawan ditugaskan untuk mengajukan permintaan pembayaran kekurangan bonus/insentif.

**Pasal 15 ayat (3)** Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b akan diperhitungkan dengan ketentuan:

- a. apabila insentif/tantiem/jasa produksi/bonus yang diterima karyawan penugasan lebih rendah dibanding insentif sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, maka karyawan penugasan menerima:
  - 1. menerima insentif/tantiem/jasa produksi/bonus sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penugasan; dan
  - 2. selisih antara insentif/tantiem/jasa produksi/bonus sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penugasan dengan insentif BPJS Ketenagakerjaan, yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- b. apabila insentif/tantiem/jasa produksi/bonus yang diterima karyawan penugasan lebih besar maka karyawan penugasan hanya menerima insentif sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penugasan.

**Pasal 15 ayat (4)** Dalam Hal Tempat Penugasan memberikan THR, Insentif, dan tunjangan lainnya maka karyawan ditugaskan wajib melaporkan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Human Capital.

4. Mencermati atas ketentuan-ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan pembayaran hak normatif Karyawan Penugasan di Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagkerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan Human Capital. 5. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menyesuaikan remunerasi berupa Insentif/tantiem/jasa produksi/bonus karyawan penugasannya dan segera menyampaikan kepada PT Nayaka Era Husada dan PT Samundranayaka Graha Unggul, agar menjadi Pedoman yang harus dipatuhi dalam pemberian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan terafiliasi lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan: Direktur Umum dan SDM

DE/WI/PG 07.04